




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MIKRO PENGAJUAN KEBERATAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Pengawasan Peredaran
Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan
(PPID Pelaksana Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM)



BADAN POM

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

*

1. Pengajuan keberatan disampaikan kepada Atasan PPID BPOM dapat secara:
 - a. tertulis dengan datang langsung
 - b. tertulis melalui surat elektronik (email, subsite PPID atau aplikasi PPID Mobile)

**

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:
 - a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 - b. tidak disediakannya Informasi berkala;
 - c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
 - h. Nomor 1 Tahun 2021
2. Pengajuan keberatan harus mencantumkan paling sedikit:
 - a. nomor register Permintaan Informasi Publik;
 - b. tujuan penggunaan Informasi Publik;
 - c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
 - d. alasan pengajuan keberatan;
 - e. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi
3. Petugas Pelayanan Informasi (PPI) mencatat pengajuan keberatan pada aplikasi SIMPEL

1. PID Pelaksana Unit Kerja Pusat/UPT (Diisi nama Unit Kerja Pusat/UPT) dan PPID BPOM dapat melakukan pengujian konsekuensi jika diperlukan dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM.
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi mengacu pada POM-08.02/CFM.01/SOP.07 Pengujian Konsekuensi

Rancangan tanggapan tertulis disampaikan kepada Atasan PPID BPOM untuk mendapatkan persetujuan, berkoordinasi dengan PPID BPOM



BADAN POM